



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, serta guna menunjang teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi tempat pemrosesan akhir sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 54);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS , FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.

7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Persampahan adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Persampahan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 2

Membentuk UPT Pengelolaan Persampahan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Klasifikasi UPT Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPT Kelas B.
- (2) UPT Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.b yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
 - a. Teknik Penyehatan Lingkungan;
 - b. Pengawas Lingkungan Hidup.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Paragraf 1

UPT Pengelolaan Persampahan

Pasal 5

UPT Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi: melaksanakan pelayanan sampah, merencanakan, menerima, mendistribusikan, memelihara peralatan pelayanan persampahan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan;
- b. menyusun kebutuhan pegawai, anggaran dan sarana prasarana fisik serta non fisik guna menunjang pengembangan Pengelolaan Persampahan;
- c. menyusun pedoman kerja Pengelolaan Persampahan;
- d. menyusun kebutuhan alat pengelolaan persampahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pencatatan terhadap kebutuhan pengelolaan persampahan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemeliharaan peralatan dan perbekalan lainnya di UPT Pengelolaan Persampahan;
- g. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan untuk pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pengelolaan persampahan untuk mendukung pemerintahan dalam pelayanan kebersihan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua

Fungsi

Paragraf 1

UPT Pengelolaan Persampahan

Pasal 8

UPT Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja Dinas ;
- b. penyusunan pedoman pengelolaan persampahan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan;
- d. penyusunan kebutuhan pengelolaan persampahan;
- e. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi terhadap pemeliharaan peralatan dan perbekalan lainnya di UPT Pengelolaan Persampahan;
- f. pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
- g. penyusunan data laporan persediaan peralatan pengelolaan persampahan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala UPT

Pasal 9

Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja tahunan dan lima tahunan ;
- b. penyusunan kebutuhan pegawai, anggaran dan sarana prasarana fisik serta non fisik guna menunjang pengembangan Pengelolaan persampahan;
- c. penyusunan pedoman pengelolaan persampahan
- d. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. penyusunan kebutuhan pengelolaan persampahan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemeliharaan peralatan dan perbekalan lainnya di UPT Pengelolaan Persampahan;

- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data serta informasi tentang Pengelolaan Persampahan;
- h. pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- i. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. penyusunan data laporan persediaan peralatan pengelolaan persampahan;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi menyelenggarakan pengelolaan persampahan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten banyuwangi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

H. MUJIONO


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 11 Tahun 2021

TANGGAL : 15 Februari 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN



BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS